



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 184 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan penumpang umum yang berlaku di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta tanggal 20 November 2014 Nomor 036/DTKJ/XI/14 hal Permohonan Penyesuaian Tarif, diusulkan besaran kenaikan tarif angkutan umum yang wajar untuk angkutan penumpang dengan mobil bus umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 1999 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM.

Pasal 1

Tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum untuk jarak dekat dan jarak jauh per trayek di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------|
| a. Bus Kecil (Mikrolet, KWK dan sejenisnya) | |
| Penumpang Umum | Rp. 4.000,00 |
| b. Bus Sedang | |
| 1. Penumpang Umum | Rp. 4.000,00 |
| 2. Penumpang Pelajar | Rp. 1.000,00 |
| c. Bus Besar Reguler/Patas | |
| 1. Penumpang Umum | Rp. 4.000,00 |
| 2. Penumpang Pelajar | Rp. 1.000,00 |

Pasal 2

Dengan berlakunya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mutu pelayanan para operator angkutan umum, pengusaha dan awak bus harus tetap baik dan mengoperasikan kendaraan dalam keadaan laik jalan.

Pasal 3

Pemegang izin usaha angkutan wajib mengawasi secara langsung para awak kendaraannya di jalan dalam rangka turut membantu memelihara ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71040

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Rahayu
SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003